



PENETAPAN
Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara perdata permohonan, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

NUR KOMALA, bertempat tinggal di Kompleks Kecamatan, RT/RW: 008/003, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Tony, S.H., dan Muhammad Bakri, S.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum MUHAMAD TONY, S.H. & PARTNERS yang beralamat di Jl. Sakura, Lingkungan Wae Mata, Rt. 08/Rw. 03, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat – NTT - Email: muhamadtony270@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 2 Oktober 2024, yang telah diterima dan didaftarkan secara elektronik (*e-filing*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo di bawah Register Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Lbj tanggal 4 Oktober 2024 yang selengkapannya sebagai berikut:

1. Bahwa, PEMOHON adalah istri sah dari Almarhum MUHAMMAD MUNAWIR sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 154 / 28 / X / 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 22 Oktober 2001;
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara PEMOHON dengan Almarhum SUAMI PEMOHON (MUHAMMAD MUNAWIR) dikaruniai tiga (3) orang anak yaitu masing-masing sebagai berikut:

1) Nama : SUCI AULIA HASANAH
NIK : 5315055803020002
Jenis Kelamin : Perempuan
TTL : Bima, 18 Maret 2002



2) Nama : MUHAMMAD RIZAL ALHAKIM

NIK : 5315051701050005

Jenis Kelamin : Laki-laki

TTL : Bima, 1 Januari 2005

3) Nama : DAFFAARYA GHOSSAN

NIK : 5315052901130001

Jenis Kelamin : Laki-laki

TTL : Labuan Bajo, 29 Januari 2013

3. Bahwa pada tanggal 15 September tahun 2018 suami PEMOHON yang bernama MUHAMMAD MUNAWIR telah meninggal dunia disebabkan karena sakit, sebagaimana **KUTIPAN AKTA KEMATIAN Nomor : 5315-KM-17102018-0001** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 17 Oktober tahun 2018;

4. Bahwa sebelum meninggal dunia SUAMI PEMOHON meninggalkan salah satu harta warisan berupa sebidang tanah sesuai **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1011, NIB : 24. 16. 01 .14.01145, Surat Ukur Nomor : 2 / Wae Kelambu / 2010 Tanggal 13-1-2010 dengan luas 185 M2 (seratus delapan puluh lima meter persegi)** pemegang hak atas nama MUHAMAD MUNAWIR (suami PEMOHON) yang terletak di Sernaru, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan tanah milik Ramling
- Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Ramling
- Timur : Berbatasan dengan dahulu rencana jalan dan sekarang Jalan
- Barat : Berbatasan dengan tanah milik Muhamad Bahun dan Perkuburan

5. Bahwa setelah suami PEMOHON meninggal dunia pada tahun 2018 PEMOHON belum menikah lagi dengan laki-laki lain dan untuk biaya hidup serta biaya Pendidikan anak-anak, PEMOHON kemudian membuka usaha warung makan di dalam Kota Labuan Bajo;

6. Bahwa pada saat ini PEMOHON dan anak-anak PEMOHON (Para Ahli Waris MUHAMMAD MUNAWIR) hendak menjual sebidang tanah tersebut dimaksud diatas yang merupakan salah satu harta bersama peninggalan suami PEMOHON dan / atau salah satu harta warisan peninggalan Suami Pemohon (Almarhum MUHAMMAD MUNAWIR) tersebut dimaksud untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan modal usaha PEMOHON dan tambahan biaya Pendidikan anak-anak PEMOHON;

7. Bahwa oleh karena satu orang anak kandung PEMOHON hasil perkawinan dengan suami PEMOHON yang bernama DAFFA ARYA GHOSSAN, laki-laki, lahir di Labuan Bajo pada tanggal 29 Januari 2013, hal mana belum mencapai usia dewasa dan atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

8. Bahwa guna memenuhi ketentuan hukum sebagaimana ditaur dalam pasal 393 dan pasal 394 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu apabila terdapat harta anak yang masih dibawah umur, maka untuk melakukan penjualan harus mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan pemohon tersebut diatas, maka PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon guna bertindak untuk dan atas nama anak kandung Pemohon bernama DAFFA ARYA GHOSSAN, laki-laki, lahir di Labuan Bajo pada tanggal 29 Januari 2013 untuk melakukan segala tindakan hukum yang berhubungan dalam proses penjualan sebidang tanah yang terletak di Sernaru, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1011, NIB : 24. 16. 01 .14.01145, Surat Ukur Nomor : 2 / Wae Kelambu / 2010 Tanggal 13-1-2010 dengan luas 185 M2 (seratus delapan puluh lima meter persegi)** pemegang hak atas nama MUHAMAD MUNAWIR (suami PEMOHON) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan tanah milik Ramling
- Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Ramling
- Timur : Berbatasan dengan dahulu rencana jalan dan sekarang Jalan
- Barat : Berbatasan dengan tanah milik Muhamad Bahun dan Perkuburan

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa setelah dibacakan isi surat permohonannya, Pemohon menyatakan ada perbaikan kesalahan pengetikan pada petitum angka 2 dan 4 yang seharusnya digabung dan telah diubah sebagaimana uraian permohonan di atas;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nur Komala, NIK: 531506312820001, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga, No. 5315051710180004, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Buku Nikah No. 154/28/X/2001, tanggal 22-10-2001, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kematian, No. 5315-KM-17102018-0001, tanggal Tujuh Belas Oktober Dua Ribu delapan Belas, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Waris, tanggal 1 Oktober 2024, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5272CLU240320 0806206, tanggal Dua Puluh Empat Maret Dua Ribu Delapan, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5272CLU2403200806207, tanggal Dua Puluh Empat Maret Dua Ribu Delapan, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P-7;
8. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5315-LT-13082013-0065, tanggal Tiga Belas Agustus Tahun Dua Ribu Tiga Belas, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P-8;
9. Asli dan fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor 1011, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P-9;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta unggahan dalam Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*), kecuali bukti tertanda P-6 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa memperlihatkan aslinya,;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu dihadirkan sehubungan dengan permohonan ijin jual/wali untuk anaknya Pemohon yang masih kecil;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dulu, yang mana jarak rumah Saksi dengan rumah Pemohon sekitar 200 (dua ratus) meter;
 - Bahwa Setahu Saksi saat ini Pemohon tinggal di gang pengadilan, Desa Gorotalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi alasan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk menjual aset tanah dan bangunan dan untuk mendapatkan perwalian karena anaknya masih kecil;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan suaminya yang bernama Muhamad Munawir;
- Bahwa Seingat Saksi, Pemohon dengan suaminya menikah pada tahun 2001, secara agama Islam;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon menikah;
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal dunia di Jawa pada tahun 2018;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama perempuan bernama Suci Aulia, anak kedua laki-laki bernama Rizal dan yang ketiga bernama Dafa;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa usia anak-anak dari Pemohon namun yang namun yang Saksi tahu anak pertama Pemohon sudah menikah, anak kedua baru lulus SMA dan anak ketiga masih duduk di bangku SD kelas VI;
- Bahwa anak-anak Pemohon tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa yang menafkahi Pemohon dan anak-anaknya adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa terkait ijin jual aset tanah dan bangunan milik Pemohon, tanah dan bangunan tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikatnya atas nama suami pemohon;
- Bahwa lokasi tanahnya di Sernaru, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo;
- Bahwa terhadap permohonan dari Pemohon tersebut, tidak ada yang keberatan;
- Bahwa tujuan pemohon menjual tanah tersebut untuk biaya sekolah anak-anaknya dan untuk usaha;
- Bahwa pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha warung makan yang berlokasi di Gang Pengadilan, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

2. A. Haris Nasution, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan sehubungan dengan permohonan ijin jual/wali untuk anaknya Pemohon yang masih kecil;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dulu, yang mana jarak rumah Saksi dengan rumah Pemohon sekitar 200 (dua ratus) meter;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi saat ini Pemohon tinggal di gang pengadilan, Desa Gorotalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Setahu Saksi alasan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk menjual aset tanah dan bangunan dan untuk mendapatkan perwalian karena anaknya masih kecil;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan suaminya yang bernama Muhamad Munawir;
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal dunia di Jawa pada tahun 2018;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama perempuan bernama Suci Aulia, anak kedua laki-laki bernama Rizal dan yang ketiga bernama Dafa;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa usia anak-anak dari Pemohon namun yang namun yang Saksi tahu anak pertama Pemohon sudah menikah, anak kedua baru lulus SMA dan anak ketiga masih duduk di bangku SD kelas VI;
- Bahwa anak-anak Pemohon tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa yang menafkahi Pemohon dan anak-anaknya adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa terkait ijin jual aset tanah dan bangunan milik Pemohon, tanah dan bangunan tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa sertifikatnya atas nama suami pemohon;
- Bahwa lokasi tanahnya di Sernaru, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo;
- Bahwa terhadap permohonan dari Pemohon tersebut, tidak ada yang keberatan;
- Bahwa tujuan pemohon menjual tanah tersebut untuk biaya sekolah anak-anaknya dan untuk usaha;
- Bahwa pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha warung makan yang berlokasi di Gang Pengadilan, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Lbj



Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/AK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan: "permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi *volunten* dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan" kemudian "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang bahwa mengenai pengajuan izin menjual atau menggadaikan/menjaminkan barang milik anak yang belum dewasa, Hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 393 KUHPerdara, yang pada pokoknya wali hanya boleh menjual atau menjaminkan barang milik anak tersebut dengan terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok dalil permohonan Pemohon, maka perlu mempertimbangkan hal-hal formil terkait dengan pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung dinyatakan bahwa, permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, sehingga Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah masalah seperti yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut termasuk wewenang Pengadilan Negeri Labuan Bajo atau bukan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 s.d. P-5, P-7 s.d. P-9 berupa fotokopi bermeterai, yang mana bukti surat telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg, Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini, sedangkan bukti surat P-6 yang berupa fotokopi saja tanpa diperlihatkan aslinya pada dasarnya tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat (lihat Putusan Nomor 3609 K/Pdt/1985) akan tetapi dapat menjadi persangkaan setelah dikuatkan dengan alat bukti lainnya (lihat Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Buku II Edisi 2007 Tahun 2009);



Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. Marno dan 2. A. Haris Nasution;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga dan P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk didukung dengan keterangan para saksi menunjukkan Pemohon beralamat di Kompleks Kecamatan, RT/RW: 008/003, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dimana alamat tersebut masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dengan demikian secara formil Pemohon mempunyai hak dan kapasitas serta dapat diterima sebagai pihak untuk mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Labuan Bajo;

Menimbang bahwa suatu permohonan haruslah mempunyai suatu kepentingan, maka perlu dipertimbangkan pula apakah permohonan Pemohon ini mempunyai suatu kepentingan, dan terhadap hal tersebut Pengadilan memper-
timbang sebagai berikut:

Menimbang bahwa baik dalam surat permohonannya maupun penegasannya di persidangan, pemohon mengajukan permohonan ini atas dasar alasan dikarenakan anak pemohon yang bernama Daffa Arya Ghossan masih belum dewasa, sementara suami pemohon telah meninggal dunia dan untuk biaya hidup serta biaya Pendidikan anak-anak, pemohon kemudian membuka usaha warung makan di dalam Kota Labuan Bajo oleh karena kepentingan tambahan modal usaha pemohon dan tambahan biaya Pendidikan anak-anak pemohon, pemohon berniat untuk menjual sebidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1011, NIB : 24. 16. 01 . 14.01145, Surat Ukur Nomor: 2 / Wae Kelambu / 2010 Tanggal 13-1-2010 dengan luas 185 M2 (seratus delapan puluh lima meter persegi) pemegang hak atas nama Muhamad Munawir (suami pemohon) yang terletak di Sernaru, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan tanah milik Ramling
- Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Ramling
- Timur : Berbatasan dengan dahulu rencana jalan dan sekarang Jalan
- Barat : Berbatasan dengan tanah milik Muhamad Bahun dan Perkuburan

Menimbang bahwa menurut Pasal 1330 KUHPerdara Jo Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan “orang yang belum dewasa adalah tidak cakap berbuat menurut hukum, orang yang belum dewasa tersebut berada dalam kekuasaan orang tuanya selama orang tua tersebut tidak dicabut kekuasaannya serta orang tua mewakili anak yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan”;



Menimbang bahwa ketentuan di atas memberi arti bahwa seorang yang belum dewasa walaupun memang berhak akan tetapi tidak cakap berbuat menurut hukum, untuk melakukan perbuatan hukum, ia dapat diwakili oleh orang tuanya selama orang tua itu tidak kehilangan hak atas kekuasaan sebagai orang tua terhadap anak maka, setelah Hakim memeriksa alasan dan kepentingan pokok permohonan, ternyata Pemohon mempunyai kepentingan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 serta didukung dengan keterangan para saksi ditemukan fakta hukum bahwa pemohon telah menikah dengan seorang yang bernama Muhamad Munawir yang berdasarkan bukti surat P-4 menyatakan suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan perkawinan pemohon dengan almarhum suami pemohon tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagaimana bukti surat P-6, P-7, dan P-8 yang didukung pula oleh keterangan saksi;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 48 UU Perkawinan menyatakan bahwa "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu mengkehendakinya;

Menimbang bahwa oleh karena anak pemohon dan almarhum suami pemohon tersebut yakni Daffa Arya Ghossan (*vide* bukti surat P-8) masih dibawah umur baik dalam UU Perkawinan mengenai perwalian terhadap anak juga diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menjelaskan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan", maka berdasarkan peraturan perundang-undangan segala perbuatan hukumnya masih dibawah kekuasaan oleh orang tua atau walinya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menegaskan: "Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua."

Menimbang bahwa Pasal 393 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh



mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon, Permohonan Pemohon adalah agar diberikan izin untuk mengurus harta-harta baik itu dengan cara menjual harta tersebut dalam bukti P-9;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan surat permohonan pemohon tujuan dari pengurusan sertifikat hak milik tersebut dengan carai dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup para ahli waris (*vide* bukti surat P-5) termasuk anak-anak Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon tetap mengasuh anak-anaknya yang belum dewasa;

Menimbang bahwa sedangkan untuk melakukan perbuatan hukum perdata salah satunya adalah cakap, karena anak Pemohon tidak memenuhi kecakapan sebagaimana disyaratkan Pasal 330 KUHPerduta, maka tidak dibenarkan anak Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum perdata tanpa diwakili oleh Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena Pemohon merupakan kuasa dari anaknya yang belum dewasa tersebut maka Pemohon mewakili kedua anaknya tersebut yaitu Daffa Arya Ghossan dalam melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan pengurusan harta almarhum suami Pemohon, selanjutnya untuk membiayai hidup anak-anak Pemohon tersebut di atas, maka permohonan pemohon beralasan dan Pemohon diijinkan bertindak sebagai kuasa anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk mengurus dengan cara menjual terhadap bukti surat P-9;

Menimbang bahwa dalam hal ini harus digaris bawahi bahwa pengabulan permohonan ini adalah tidak akan mempertimbangkan apakah proses penggadaian/penjualan/perbuatan hukum lainnya atas Sertifikat Hak Milik tersebut di atas yang akan dilakukan itu sah menurut hukum, namun hanya akan menyatakan adanya hak dari pemohon untuk dapat mewakili anaknya yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum terkait pengurusan harta tersebut;

Menimbang bahwa kehendak dari Pemohon untuk mengurus dengan cara menjual sertifikat hak milik tersebut adalah merupakan hak keperdataan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang konsekuensi hukumnya akan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang bahwa petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan permohonan pokoknya namun perlu ditegaskan sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa *"orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya"*, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas cukup beralasan untuk Pemohon mewakili anaknya yang belum dewasa dalam pengurusan sertifikat hak milik tersebut dalam surat permohonannya demi kepentingan dan kelangsungan hidup anak-anaknya Pemohon yang belum dewasa, sehingga petitum angka 2 beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon sifatnya adalah *voluntair*, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan haruslah dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap petitum-petitum di atas oleh karena seluruh petitum dikabulkan, maka petitum angka 1 berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 345, 393, 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, RBg, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 47 dan 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, serta Pasal-pasal pada Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon guna bertindak untuk dan atas nama anak kandung Pemohon bernama Daffa Arya Ghossan, laki-laki, lahir di Labuan Bajo pada tanggal 29 Januari 2013 untuk melakukan segala tindakan hukum yang berhubungan dalam proses penjualan sebidang tanah yang terletak di Semaru,

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1011, NIB: 24. 16. 01 .14.01145, Surat Ukur Nomor: 2/Wae Kelambu/2010 Tanggal 13-1-2010 dengan luas 185 m2 (seratus delapan puluh lima meter persegi) pemegang hak atas nama Muhamad Munawir (suami pemohon) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan tanah milik Ramling;
- Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Ramling;
- Timur : Berbatasan dengan dahulu rencana jalan dan sekarang Jalan;
- Barat : Berbatasan dengan tanah milik Muhamad Bahun dan Perkuburan;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (Dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh Nicko Anrealdo, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Maria Magdalena Pitkorna Christni, A.Md., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Maria Magdalena Pitkorna Christni, A.Md.,

Nicko Anrealdo, S.H.

Perincian biaya:

1.	Meterai.....	Rp10.000,00;
2.	Redaksi.....	Rp10.000,00;
3.	Pendaftaran.....	Rp30.000,00;
4.	ATK.....	Rp95.000,00;
5.	Sumpah.....	Rp50.000,00;
6.	Panggilan.....	Rp10.000,00;
Jumlah.....		Rp205.000,00
Terbilang.....		(Dua ratus lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Lbj